



PUTUSAN

Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat kumulasi Isbat Nikah** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Adirejo, 06 Maret 1988, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Metro, 01 Desember 1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari tahun 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di XXX, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 1 September 2012;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX disaksikan dua orang saksi nikah bernama XXX dengan mas kawin uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai 2 anak:
  - ANAK I berusia 10 tahun, Lahir di Adirejo 18-05-2013, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK II usia 8 tahun, Lahir di Adirejo 08-05-2015, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
6. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 penyebabnya adalah Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba, hingga akhirnya Tergugat tertangkap dan di tahan di Lembaga

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bumi, setelah itu Tergugat menalak Penggugat, namun setelah itu sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan surat keterangan Ghoib No:470/509/04.2002/VII/2024;

11. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Angger Prasetyo bin Budi Abdul Rahman) yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 1 September 2012;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Angger Prasetyo bin Budi Abdul Rahman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 2 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 24 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Lampung Timur, bukti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 24 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX tanggal 2 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 72 (tujuh puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 1 September 2012;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX;
  - Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX;
  - Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 1 September 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan,, Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 06 Maret 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun I, RT002, RW001, XXX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 06 Maret 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun I, RT002, RW001, XXX, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan dari Desa) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari KUA) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Ghoib) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal TERGUGAT adalah tercatat sebagai warga XXX, Kabupaten Lampung Timur namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui keberadaan serta alamatnya dengan jelas sejak 2 Januari 2024. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 13 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 1 September 2012 di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama XXXi dengan Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022;
11. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
12. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
13. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 1 September 2012 di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, serta terdapat *ijab dan qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022;
6. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

## **Pertimbangan Petitum Isbat Nikah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 1 September 2012 di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 16 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2012 di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِي أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



*Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn*  
*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Penggugat mengetahui Tergugat sebagai pengguna narkoba, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2012 di XXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 20 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**(PENGGUGAT)**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	525.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	670.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 21 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 22 dari 22 Putusan  
Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sdn